



**GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH**  
**KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH**  
**NOMOR 188.44/ 309 /2023**  
**TENTANG**  
**JUARA PERLOMBAAN DESA KATEGORI WILAYAH**  
**TINGKAT PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2023**

**GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan menyebutkan “Juara perlombaan Desa dan Kelurahan Tingkat Provinsi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur”;
  - b. bahwa Tim Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan Melalui Perlombaan Desa kategori Wilayah Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023 yang dibentuk dengan Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/57/2023 tanggal 6 Februari 2023 telah menilai dan menetapkan Juara I, Juara II, Juara III, Juara IV, Juara V Perlombaan Desa Kategori Wilayah Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah;
  - c. bahwa berdasarkan Surat Kementerian Dalam Negeri tanggal 3 Maret 2023 Nomor 100.3.2.9/0990/BPD hal Penyelenggaraan Lomba Desa dan Kelurahan Tahun 2023 dan untuk meningkatkan motivasi dan swadaya masyarakat, serta evaluasi keberhasilan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan Desa dan Kelurahan, perlu dilaksanakan Perlombaan Desa dan Kelurahan Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah sebagai tahap lanjutan Perlombaan Desa dan Kelurahan Tingkat Kecamatan dan Tingkat Kabupaten/Kota Tahun 2023;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Juara Perlombaan Desa Kategori Wilayah Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2023 tentang Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6870);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6770);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Pendayagunaan Data Profil Desa dan Kelurahan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 569);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 205) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.07/2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.07/2020 Tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 195);

13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020 Nomor 7);
15. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 47 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 20223 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022 Nomor 47);
16. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Nomor 188.44/538/DPA-SKPD/2022 tanggal 29 Desember 2022 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2023;

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

**KESATU** : Juara Perlombaan Desa Kategori Wilayah Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**KEDUA** : Juara Kesatu, Juara Kedua, Juara Ketiga, Juara Keempat, Juara Kelima Perlombaan Desa Kategori Wilayah Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah akan diberikan penghargaan dari Gubernur Kalimantan Tengah berupa Uang Pembinaan, Trophy/Piala dan Piagam Penghargaan dengan rincian sebagai berikut:

- a. Juara I Perlombaan Desa Kategori Wilayah Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah, uang pembinaan sebesar Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);
- b. Juara II Perlombaan Desa Kategori Wilayah Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah, uang pembinaan sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- c. Juara III Perlombaan Desa Kategori Wilayah Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah, uang pembinaan sebesar Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);

- d. Juara IV Perlombaan Desa Kategori Wilayah Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah, uang pembinaan sebesar Rp. 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
- e. Juara V Perlombaan Desa Kategori Wilayah Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah, uang pembinaan sebesar Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);

**KETIGA** : Biaya yang timbul akibat Keputusan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2023.

**KEEMPAT** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palangka Raya  
pada tanggal 10 Agustus 2023

**GOVERNOR KALIMANTAN TENGAH,**



**Tembusan:**

1. Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri;
2. Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Tengah;
3. Bupati/Walikota se-Kalimantan Tengah;
4. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
5. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
6. Kepala BAPPEDALITBANG Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah;
8. Inspektur Provinsi Kalimantan Tengah;
9. Kepala Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
10. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
11. Masing-masing Juara Perlombaan Desa dan Kelurahan untuk diketahui.

LAMPIRAN    KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH  
NOMOR    188.44/ 309 /2023  
TANGGAL 10 AGUSTUS 2023

---

JUARA PERLOMBAAN DESA KATEGORI WILAYAH  
TINGKAT PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2023

I. WILAYAH BARAT

NO.	NAMA DESA	KECAMATAN	KABUPATEN	JUARA
1.	Bagendang Tengah	Mentaya Hilir Utara	Kotawaringin Timur	I
2.	Riam	Arut Utara	Kotawaringin Barat	II
3.	Jemuat	Batang Kawa	Lamandau	III
4.	Durian Tunggal	Seruyan Tengah	Seruyan	Harapan I
5.	Lupu Peruca	Bali Riam	Sukamara	Harapan II

II. WILAYAH TENGAH

NO.	NAMA DESA	KECAMATAN	KABUPATEN	JUARA
1.	Tuwung	Kahayan Tengah	Pulang Pisau	I
2.	Tumbang Malahoi	Rungan	Gunung Mas	II
3.	Tampelas	Kamipang	Katingan	III
4.	Aruk	Timpah	Kapuas	Harapan I

III. WILAYAH TIMUR

NO.	NAMA DESA	KECAMATAN	KABUPATEN	JUARA
1.	Muara Mea	Gunung Purei	Barito Utara	I
2.	Olung Siron	Tanah Siang	Murung Raya	II
3.	Kalahien	Dusun Selatan	Barito Selatan	III

**GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,**



Telah ditandatangani secara elektronik oleh :

**SUGIANTO SABRAN**